



PUTUSAN

Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nanung Dwi Cahyono Bin Triyono
2. Tempat lahir : Madiun
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/10 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Podang No.179 RT.20 RW.06 Kel.
Nambangan Kidul Kec. Manguharjo Kota Madiun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tida ditahan.;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mjy tanggal 27 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mjy tanggal 27 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mjy



1. Menyatakan bahwa **Terdakwa NANUNG DWI CAHYONO Bin TRIYONO** bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 406 Ayat (1) KUHP**, sesuai dengan dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa NANUNG DWI CAHYONO Bin TRIYONO** selama **5 (lima) bulan Penjara**, dengan perintah agar **Terdakwa di Tahan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna putih Nopol : AE-1580-EO No. Ka : MHKS4DA3JGJ060454 No. Sin : 1KRA347207 tahun 2016 An. Pratika Ari Prihatin alamat RT.27 RW.02 Kel. Wungu Kec. Wungu Kab. Madiun
 - 1 (satu) buah ban mobil depan sebelah kanan yang terbakar**DI KEMBALIKAN KEPADA Saksi Pratika Ari Prihatin**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol : AE-2130-DD**DI KEMBALIKAN KEPADA Terdakwa**
 - 1 (satu) buah tisu warna putih bekas terbakar**DI RAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya.;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa NANUNG DWI CAHYONO BIN TRIYONO, pada hari Jum'at tanggal 12 November 2021 sekira jam 00.15 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2021, bertempat di Dsn. Dungus RT.27 RW.02 Kel. Wungu Kec. Wungu Kabupaten Madiun, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Awalnya Terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Jalan Podang No.179 RT.20 RW.06 Kel. Nambangan Kidul Kec. Manguharjo Kota madiun dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AE-2130-DD, selanjutnya Terdakwa singgah untuk membeli bensin (pertalite) secara eceran di Jalan Salak Kota Madiun. Setelah mendapatkan bensin (pertalite), kemudian Terdakwa menuju ke rumah Saksi Pratika Ari Prihatin yang beralamat di Dsn. Dungus RT.27 RW.02 Kel. Wungu Kec. Wungu Kabupaten Madiun, Terdakwa langsung menuju ke 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Ayla warna Putih Nopol AE-1580-EO milik Saksi Pratika Ari Prihatin. dandengan sengaja dan secara melawan hukum, Terdakwa langsung menyiramkan bensin (pertalite) yang sebelumnya telah di siapkan oleh Terdakwa pada Ban Depan sebelah kanan dan Kap Mobil Ayla tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengambil tisu dan membakar tisu tersebut menggunakan korek api yang juga telah Terdakwa siapkan sebelumnya, setelah tisu tersebut terbakar, Terdakwa kemudian melempar tisu yang terbakar tersebut kearah ban depan sebelah Kanan Mobil Ayla sehingga mengakibatkan Ban Mobil Ayla sebelah kanan serta sebagian dari body depan sebelah kanan dari Mobil Ayla tersebut terbakar. Akibat perbuatan Terdakwa, Ban Mobil Ayla milik Saksi Pratika Ari Prihatin menjadi rusak dan tidak dapat di gunakan lagi serta sebagian dari Body depan sebelah Mobil Ayla tersebut menjadi hangus terbakar, dan Saksi Pratika Ari Prihatin selaku pemilik dari Mobil Ayla tersebut, mengalami

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Pratika Ari Prihatin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Nopember 2021 sekitar pukul 00.50 Wib. Tepatnya dipinggir jalan di Dsn Dungus RT.27, RW.02, Kel Wungu, Kec.Wungu, Kab Madiun,mobil saksi telah menjadi korban pembakaran.;
 - Bahwa yang telah dirusak dalam kejadian tersebut yaitu membakar mobil saksi akan tetapi saat itu yang terbakar tidak keseluruhan dan hanya bagian talang air di depan sebelah kanan, ban depan kanan, selebor dalam sebelah kanan dan cover wiper, serta cat yang rusak karena terbakar api.;
 - Bahwa alat yang digunakan untuk merusak saksi tidak tahu, tetapi di dekat mobil ada alat berupa tisu warna putih yang dibasahi dengan bahan bakar bensin, sesuai yang tertinggal dibawah ban mobil depan sebelah kanan mobil saksi yang terbakar.;
 - Bahwa sebelum kejadian kerusakan, saksi merasa tidak ada permasalahan dengan orang lain.;
 - Bahwa mobil tersebut tidak bisa digunakan kembali, dan saksi harus menggantinya dengan barang yang baru.;
 - Bahwa orang lain yang mengetahui kejadian kerusakan tersbut yaitu saudara Ispriyanto dan saudara Wiwit.;
 - Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) itu belum cover wiper dan selebor yang belum saksi ganti.;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;
2. Ispriyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Nopember 2021 sekitar pukul 00.50 Wib. Tepatnya dipinggir jalan di Dsn Dungus RT.27, RW.02, Kel Wungu, Kec.Wungu, Kab Madiun,mobil saksi Pratika Ari Prihatin telah menjadi korban pembakaran.;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat saksi berada di dalam warung, ada mobil berhenti di depan warung saksi dari arah selatan yang memberi tahu bahwa ada mobil putih yang diparkir dipinggir jalan dalam keadaan terbakar.;
 - Bahwa yang melakukan pengerusakan, saksi tidak mengetahuinya.;
 - Bahwa saksi berada di dalam warung saksi yang berjarak kurang lebih 25 meter sebelah utara dari tempat mobil yang terbakar tersebut.;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana melakukan pengrusakan tersebut, yang saksi tahu mobil tersebut telah terbakar pada bagian ban depan sebelah kanan.;
 - Bahwa yang saksi lakukan setelah melihat mobil tersebut dalam keadaan terbakar saksi bersama saudara Wiwit Budiono berusaha memadamkan api dengan cara menyiram api tersebut menggunakan air yang saksi bawa dengan ember.;;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alat yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan pengerusakan mobil tersebut.;
 - Bahwa mobil tersebut pada bagian ban depan sebelah kanan dan sisi mobil bagian depan sebelah kanan terbakar oleh api.;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;
3. Wiwit Budiono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Nopember 2021 sekitar pukul 00.50 Wib. Tepatnya dipinggir jalan di Dsn Dungus RT.27, RW.02, Kel Wungu, Kec.Wungu, Kab Madiun,mobil saksi Pratika Ari Prihatin telah menjadi korban pembakaran.;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat saksi berada di dalam warung, ada mobil berhenti di depan warung saksi dari arah selatan yang memberi tahu bahwa ada mobil putih yang diparkir dipinggir jalan dalam keadaan terbakar.;
 - Bahwa yang melakukan pengerusakan, saksi tidak mengetahuinya.;
 - Bahwa saksi berada di dalam warung saksi yang berjarak kurang lebih 25 meter sebelah utara dari tempat mobil yang terbakar tersebut.;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana melakukan pengrusakan tersebut, yang saksi tahu mobil tersebut telah terbakar pada bagian ban depan sebelah kanan.;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah melihat mobil tersebut dalam keadaan terbakar saksi bersama saudara Ispriyanto berusaha memadamkan api dengan cara menyiram api tersebut menggunakan air yang saksi bawa dengan ember.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan pengrusakan mobil tersebut.;
- Bahwa mobil tersebut pada bagian ban depan sebelah kanan dan sisi mobil bagian depan sebelah kanan terbakar oleh api.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Nopember 2021 sekitar pukul 00.50 Wib. Tepatnya dipinggir jalan di Dsn Dungus RT.27, RW.02, Kel Wungu, Kec.Wungu, Kab Madiun,Terdakwa telah membakar 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Ayla warna Putih Nopol AE-1580-EO milik Saksi Pratika Ari Prihatin.;
- Bahwa mobil milik saksi Pratika Ari Prihatin ialah Daihatsu Ayla warna putih Nopol AE-1580-EO terdapat strip biru.;
- Bahwa cara Terdakwa membakar yaitu awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat , lalu Terdakwa membeli bensin eceran dipinggir jalan salak selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah korban, setelah sampai disamping kanan mobil tersebut Terdakwa menyiram bensin diban depan sebelah kanan dan kap mobil, selanjutnya Terdakwa mengambil tisu yang Terdakwa bawa dari rumah dan membakar tisu tersebut menggunakan korek api, tisu yang terbakar tersebut Terdakwa lempar ke arah ban depan sebelah kanan sehingga mengakibatkan ban mobil tersebut terbakar dan Terdakwa langsung pergi ke arah utara dengan mengendarai sepeda motor.;
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan pembakaran agar korban mengalami kerugian atas barang yang dirusak tersebut.;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pembakaran karena Terdakwa emosi dan cemburu terhadap korban yang pergi dengan laki-laki yang bukan suaminya.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna putih Nopol : AE-1580-EO No. Ka : MHKS4DA3JGJ060454 No. Sin : 1KRA347207 tahun 2016 An. Pratika Ari Prihatin.;
2. 1 (satu) buah ban mobil depan sebelah kanan yang terbakar ;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol : AE-2130-DD.;
4. 1 (satu) buah tisu warna putih bekas terbakar.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 Nopember 2021 sekitar pukul 00.50 Wib. Tepatnya dipinggir jalan di Dsn Dungus RT.27, RW.02, Kel Wungu, Kec.Wungu, Kab Madiun,Terdakwa telah membakar 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Ayla warna Putih Nopol AE-1580-EO milik Saksi Pratika Ari Prihatin.;
- Bahwa benar mobil milik saksi Pratika Ari Prihatin ialah Daihatsu Ayla warna putih Nopol AE-1580-EO terdapat strip biru.;
- Bahwa benar cara Terdakwa membakar yaitu awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat , lalu Terdakwa membeli bensin eceran dipinggir jalan salak selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah korban, setelah sampai disamping kanan mobil tersebut Terdakwa menyiram bensin diban depan sebelah kanan dan kap mobil, selanjutnya Terdakwa mengambil tisu yang Terdakwa bawa dari rumah dan membakar tisu tersebut menggunakan korek api, tisu yang terbakar tersebut Terdakwa lempar kea rah ban depan sebelah kanan sehingga mengakibatkan ban mobil tersebut terbakar dan Terdakwa langsung pergi kearah utara dengan mengendarai sepeda motor.;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud Terdakwa melakukan pembakaran agar korban mengalami kerugian atas barang yang dirusak tersebut.;
- Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan pembakaran karena Terdakwa emosi dan cemburu terhadap korban yang pergi dengan laki-laki yang bukan suaminya.;
- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) itu belum cover wiper dan selebor yang belum korban ganti.;
- Bahwa benar berdasarkan foto copy BPKB, bahwa mobil Daihatsu Ayla X M/T Nopol AE-1580-EO adalah milik korban.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa.;
2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Menghancurkan, Merusakkan, Membikin Tidak Dapat Dipakai Atau Menghilangkan Barang Sesuatu.;
3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa kata “Barang Siapa” menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 406 ayat (1) KUHPidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (Vide: “Barang Siapa” adalah suatu unsur dalam pasal, BARITA SINAGA,SH Varia Peradilan Tahun IX No. 101 Pebruari 1994, halaman 157).;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Nanung Dwi Cahyono Bin Triyono, di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Menghancurkan, Merusakkan, Membikin Tidak Dapat Dipakai Atau Menghilangkan Barang Sesuatu.;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum adalah meliputi tujuan dan kehendak terdakwa yang mengetahui dan menyadari tindakannya yang bertentangan dengan kemauan orang lain yang lebih berhak.;

Menimbang bahwa menurut SR. Sianturi yang dimaksud dengan *menghancurkan* adalah membuatnya sama sekali binasa atau musnah, rusak berantakan dan bahkan sudah tidak berujud lagi. Yang dimaksud dengan *merusak* adalah membuat sebahagian dari benda itu rusak yang mengakibatkan keseluruhan benda itu tidak dapat dipakai. Yang dimaksud dengan *membuat tidak terpakai* ialah merusak sebahagian kecil atau hanya mencopot sebahagian kecil dari benda itu, tetapi mengakibatkan benda itu tidak dapat berfungsi secara normal atau tidak berfungsi (SR. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, Alumni ahaem-Petehaem, Jakarta, hal 174).;



Menimbang bahwa karena unsur ini bersifat Alternatif, berarti dengan dipenuhi salah satu dari unsur tersebut maka perbuatan melawan hukumnya dianggap sudah terbukti atau tidak perlu semua unsurnya dibuktikan salah satu unsur saja yang terbukti maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan terdakwa, serta dikuatkan dengan barang bukti terungkap fakta:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 Nopember 2021 sekitar pukul 00.50 Wib. Tepatnya dipinggir jalan di Dsn Dungus RT.27, RW.02, Kel Wungu, Kec.Wungu, Kab Madiun,Terdakwa telah membakar 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Ayla warna Putih Nopol AE-1580-EO milik Saksi Pratika Ari Prihatin.;
- Bahwa benar mobil milik saksi Pratika Ari Prihatin ialah Daihatsu Ayla warna putih Nopol AE-1580-EO terdapat strip biru.;
- Bahwa benar cara Terdakwa membakar yaitu awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat , lalu Terdakwa membeli bensin eceran dipinggir jalan salak selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah korban, setelah sampai disamping kanan mobil tersebut Terdakwa menyiram bensin diban depan sebelah kanan dan kap mobil, selanjutnya Terdakwa mengambil tisu yang Terdakwa bawa dari rumah dan membakar tisu tersebut menggunakan korek api, tisu yang terbakar tersebut Terdakwa lempar ke arah ban depan sebelah kanan sehingga mengakibatkan ban mobil tersebut terbakar dan Terdakwa langsung pergi ke arah utara dengan mengendarai sepeda motor.;
- Bahwa benar maksud Terdakwa melakukan pembakaran agar korban mengalami kerugian atas barang yang dirusak tersebut.;
- Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan pembakaran karena Terdakwa emosi dan cemburu terhadap korban yang pergi dengan laki-laki yang bukan suaminya.;



- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) itu belum cover wiper dan selebor yang belum korban ganti.;
- Bahwa benar berdasarkan foto copy BPKB, bahwa mobil Daihatsu Ayla X M/T Nopol AE-1580-EO adalah milik korban.;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas. Maka menurut Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi.;

Ad.3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa telah membakar 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Ayla warna Putih Nopol AE-1580-EO milik Saksi Pratika Ari Prihatin, dan akibat dari kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) itu belum cover wiper dan selebor yang belum korban ganti.;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tisu warna putih bekas terbakar yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan



dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna putih Nopol : AE-1580-EO No. Ka : MHKS4DA3JGJ060454 No. Sin : 1KRA347207 tahun 2016 An. Pratika Ari Prihatin dan 1 (satu) buah ban mobil depan sebelah kanan yang terbakar dikembalikan kepada korban, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol : AE-2130-DD, dikembalikan kepada Terdakwa.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban.;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.;
- Terdakwa belum pernah dihukum.;
- Terdakwa tulang punggung keluarga.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) KUHPidana, Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nanung Dwi Cahyono Bin Triyono tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Merusakkan Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Milik Orang Lain*".;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tisu warna putih bekas terbakar.

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna putih Nopol : AE-1580-EO No. Ka : MHKS4DA3JGJ060454 No. Sin : 1KRA347207 tahun 2016 An. Pratika Ari Prihatin.;

- 1 (satu) buah ban mobil depan sebelah kanan yang terbakar

Dikembalikan kepada Saksi Pratika Ari Prihatin

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol : AE-2130-DD.;

Dikembalikan Kepada Terdakwa

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, oleh kami, Cindar Bumi, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Ahmad Ihsan Amri, S.H, Dr. Bayu Adhypratama,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratna Herlin W, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun, serta dihadiri oleh Adi Baskoro,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Ihsan Amri, S.H

Cindar Bumi, S.H.,M.H

Dr. Bayu Adhypratama,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ratna Herlin W, SH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)